

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAROS
NOMOR 32 TAHUN 2001
TENTANG
PELESTARIAN SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA
DALAM KABUPATEN MAROS
BUPATI MAROS,**

Menimbang : a. bahwa Situs dan Benda Cagar Budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa memiliki arti yang sangat penting bagi pemahaman sejarah pengembangan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sehingga keberadaannya perlu dilestarikan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2000 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAROS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS TENTANG
PELESTARIAN SITUS DAN BENDA CAGAR BUDAYA
DALAM KABUPATEN MAROS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Maros;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Maros;
- c. Bupati adalah Bupati Maros;
- d. Kantor adalah Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kabupaten Maros;
- e. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya;
- f. Benda Cagar Budaya adalah :
 1. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas yang mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (Lima Puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
 2. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

- g. Benda berharga yang tidak diketahui pemilikannya adalah benda bukan kekayaan alam yang mempunyai nilai ekonomi / intrinsik tinggi yang tersembunyi atau terpendam di bawah permukaan tanah dan di bawah perairan Kabupaten Maros.

BAB II PENGUASAAN

Pasal 2

- (1) Untuk pelestarian situs dan benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, yang tidak diketahui pemiliknya baik bergerak maupun tidak bergerak adalah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Maros;
- (2) Penguasaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pengaturan terhadap pemilikan, pendaftaran, pengalihan, perlindungan, pemeliharaan, penemuan, pencarian, pemanfaatan, pengelolaan, perizinan, dan pengawasan;
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PEMILIKAN, PENDAFTARAN DAN PENGALIHAN

Pasal 3

- (1) Situs dan Benda Cagar Budaya yang dimaksud Pasal 2 ayat (1), dinyatakan milik Pemerintah Daerah karena:
 - a. nilainya sangat penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, Bangsa Indonesia;
 - b. sifatnya memberikan corak khas dan unik;
 - c. jumlah dan jenisnya sangat terbatas dan langka, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 1992 tentang Benda Cagar Budaya dinyatakan menjadi milik Negara.
- (2) Situs dan Benda Cagar Budaya yang dimiliki oleh Daerah, pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemda berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan / atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

- (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi perlindungan, pemeliharaan, perizinan, pemanfaatan, pengawasan, dan hal yang berkenaan dengan pelestarian situs dan benda cagar budaya;
- (4) Penentuan Situs dan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dapat memiliki benda cagar budaya tertentu dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya;
- (2) Benda cagar budaya tertentu kecuali situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas benda cagar budaya yang:
 - a. diperoleh dari keluarga secara turun temurun atau warisan atau;
 - b. jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak dan sebagian telah dimiliki oleh Negara;
 - c. jenis dan jumlah benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dapat dimiliki oleh setiap orang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang memiliki benda cagar budaya wajib mendaftarkannya;
- (2) Pendaftaran benda cagar budaya dilakukan pada Kantor;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan benda cagar budaya;
 - c. jenis jumlah bentuk, dan ukuran benda cagar budaya.
- (4) Pendaftaran benda cagar budaya yang tidak bergerak, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dilengkapi pula gambar peta situasi benda cagar budaya tersebut berada.

Pasal 6

- (1) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberi surat bukti pendaftaran;
- (2) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila benda cagar budaya tersebut:
 - a. dialihkan pemilikannya atau;
 - b. dipindahkan ke lain Daerah.
- (3) Mekanisme dan tata cara pendaftaran benda cagar budaya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a yang dimiliki seseorang secara turun temurun atau warisan hanya dapat dialihkan pemilikannya kepada Daerah;
- (2) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya tertentu kepada Daerah disampaikan oleh pemilik kepada Bupati disertai data benda cagar budaya yang akan dialihkan pemilikannya;
- (3) Dalam hal pengalihan pemilikan benda cagar budaya tertentu kepada Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan oleh ahli waris, selain disertai data cagar budaya tersebut juga harus atas kesepakatan dari para ahli waris;
- (4) Pengalihan pemilikan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selain yang berlangsung secara hibah, disertai dengan pemberian imbalan yang wajar kepada pemilik;
- (5) Bentuk dan besarnya imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati;
- (6) Pengalihan pemilikan atau penguasaan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dapat dilakukan kepada orang lain dengan ketentuan:

- a. wajib dilaporkan pada Kantor tempat benda cagar budaya tersebut didaftarkan;
- b. wajib didaftarkan di Instansi yang bertanggungjawab atas pendaftaran benda cagar budaya di Daerah tempat tujuan, apabila benda cagar budaya tersebut dipindahkan ke lain Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai benda cagar budaya wajib melaporkan rusaknya / hilangnya benda cagar budaya kepada Kantor selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak diketahui rusaknya;
- (2) Apabila kerusakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan musnahnya benda cagar budaya tersebut, maka dihapus dari daftar;
- (3) Tata cara penghapusan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya wajib melaporkan hilangnya benda cagar budaya kepada Bupati dan Kepolisian Negara Republik Indonesia selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak diketahui hilangnya benda cagar budaya;
- (2) Selain melaporkan kehilangan benda cagar budaya kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemilik atau yang menguasai wajib melaporkannya pula kepada Kantor tempat benda budaya cagar tersebut didaftarkan;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), atas nama Bupati mencatat hilangnya benda cagar budaya tersebut dalam daftar;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 6 (Enam) tahun benda cagar budaya tersebut ternyata tidak dapat ditemukan, maka benda cagar budaya tersebut dihapus dari daftar;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati.

BAB IV PENEMUAN DAN PENCARIAN

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang menemukan yang mengetahui ditemukannya situs dan benda cagar budaya, yang diduga situs dan benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya wajib melaporkan kepada Bupati melalui Kantor atau aparat Pemerintah Kabupaten terdekat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari sejak penemuan tersebut;
- (2) Dalam hal laporan penemuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada aparat Pemerintah Kabupaten terdekat segera diteruskan kepada Bupati melalui Kantor;
- (3) Sejak laporan diterima, Kantor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) segera melakukan pengamanan terhadap situs dan benda cagar budaya atau yang diduga situs dan benda cagar budaya, atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya;
- (4) Untuk menentukan temuan tersebut sebagai situs dan benda cagar budaya, dilakukan penelitian;
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) meliputi jenis bahan, bentuk / wujud, ukuran, nilai sejarah dan nilai budaya yang dilakukan oleh Tim dan / atau ahli yang dibentuk oleh Bupati;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian benda temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Selama proses penelitian, benda dan / atau lokasi temuan dilindungi sebagaimana perlindungan situs dan benda cagar budaya;
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengamanan, perawatan, atau pemeliharaan agar tidak rusak, hilang, berubah bentuk dan wujud, nilai sejarah, dan / atau keasliannya.

Pasal 12

- (1) Apabila hasil penelitian menunjukkan benda temuan tersebut sebagai situs dan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), benda cagar budaya tersebut dimiliki oleh Daerah dan kepada penemu dapat diberikan imbalan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5);
- (2) Dalam hal benda temuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan benda cagar budaya bergerak, benda tersebut dapat disimpan dan / atau dirawat di Museum;
- (3) Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa benda temuan tersebut ternyata sebagai benda cagar budaya yang jumlah untuk setiap jenisnya cukup banyak, Bupati menetapkan sebagai benda cagar budaya dengan ketentuan:
 - a. seluruhnya dapat dimiliki Daerah dengan memberikan imbalan kepada penemu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5);
 - b. sebagian dimiliki oleh Daerah dan sebagian dapat dimiliki oleh penemu tanpa disertai imbalan.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Apabila hasil penelitian menunjukkan benda temuan tersebut ternyata bukan benda cagar budaya, benda temuan tersebut seluruhnya dikembalikan kepada penemu;
- (2) Apabila hasil penelitian benda temuan tersebut menunjukkan benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, pemilikan, penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Tanpa izin Bupati setiap orang dilarang melakukan kegiatan pencarian situs dan benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, atau benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya baik di darat maupun di air;

- (2) Pencarian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penggalian, penyelaman, pengangkatan, atau dengan cara pencarian lainnya.

Pasal 15

- (1) Izin pencarian situs dan benda cagar budaya diberikan oleh Bupati kepada pemohon hanya untuk kepentingan:
- a. penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. penyelamatan dan / atau pelestarian situs dan benda cagar budaya.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
- a. instansi pemerintah atau swasta yang bergerak dibidang ilmiah;
 - b. yayasan, organisasi kemasyarakatan, atau lembaga lain yang berkedudukan sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pelestarian benda cagar budaya;
 - c. lembaga asing yang bergerak dibidang ilmiah yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permohonan izin pencarian situs dan benda cagar budaya disampaikan kepada Bupati dengan dilengkapi kerangka acuan pencarian benda cagar budaya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pencarian benda cagar budaya diatur oleh Bupati.

Pasal 16

Instansi atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib melaporkan kegiatan dan hasil pencarian benda cagar budaya kepada Bupati.

Pasal 17

- (1) Pencarian situs dan benda cagar budaya dan benda berharga untuk tujuan selain tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, hanya dapat dilakukan atas dasar izin dan diberikan oleh Bupati;
- (2) Pencarian situs dan benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan kepada lembaga yang berkedudukan sebagai badan hukum.

Pasal 18

Apabila hasil pencarian situs dan benda cagar budaya dan benda berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ternyata merupakan situs dan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya, benda tersebut dilindungi berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 19

Setiap orang yang memiliki atau yang menguasai situs dan benda cagar budaya wajib melakukan perlindungan dan pemeliharaan situs dan benda cagar budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya.

Pasal 20

- (1) Perlindungan dan pemeliharaan situs dan benda cagar budaya dilakukan dengan cara penyelamatan, pengamanan, perawatan dan pemugaran;
- (2) Untuk kepentingan perlindungan situs dan benda cagar budaya diatur batas-batas situs dan lingkungannya sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Batas-batas situs dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan sistem pemintakatan yang terdiri dari mintakat inti, penyangga dan pengembangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelestarian benda cagar budaya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan situs sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) untuk penyelamatan dan pengamanan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah:
 - a. kerusakan karena faktor alam dan / atau akibat ulah manusia;

- b. beralihnya kepemilikan dan penguasaan kepada orang yang tidak berhak;
 - c. berubahnya keaslian dan nilai sejarahnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan benda cagar budaya diatur oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan perawatan untuk pencegahan dan penanggulangan terhadap:
- a. kerusakan dan pelapuhan akibat pengaruh proses alami dan hayati;
 - b. pencemaran.
- (2) Upaya pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan diatur oleh Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) hanya dapat dilakukan atas dasar izin tertulis yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keaslian bentuk, bahan, pengerjaan dan tata letak serta nilai sejarah dan arkeologi;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, syarat dan tata cara pemugaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang memiliki atau menguasai benda cagar budaya tertentu yang tidak melaksanakan kewajiban untuk melindungi atau memeliharanya, yang dapat mengakibatkan rusak, hilang atau merubahnya nilai sejarah, nilai ilmu pengetahuan dan nilai budayanya diberikan teguran;
- (2) Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Bupati;

- (3) Teguran tertulis kepada yang bersangkutan diberikan dalam 3 (tiga) tahap paling lama dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari;
- (4) Jika dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkan teguran terhadap ketiga tetap tidak diindahkan upaya perlindungan dan pemeliharaan, Bupati dapat mengambil alih kewajiban perlindungan dan pemeliharaan benda cagar budaya atas biaya Pemerintah Daerah;
- (5) Apabila pemilik atau yang menguasai ternyata tidak mampu mengganti biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah, maka pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya dapat:
 - a. memberikan hak untuk pemanfaatan dan / atau pengelolaan baik sebagian maupun seluruhnya sebagai imbalan atas perlindungan dan pemeliharaan kepada Daerah;
 - b. mengalihkan hak pemilikan atau penguasaannya kepada Daerah dengan imbalan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (5).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara peneguran serta pengalihan hak pemanfaatan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Untuk kepentingan perlindungan dan pemeliharaan situs dan benda cagar budaya, setiap orang dilarang merusak situs benda cagar budaya, dan lingkungannya;
- (2) Termasuk kegiatan yang dapat merusak situs dan benda cagar budaya, adalah kegiatan mengurangi, menambah, mengubah, memindahkan, dan mencemari fungsi situs dan benda cagar budaya.

Pasal 27

- (1) Setiap orang hanya dapat membawa benda cagar budaya keluar Daerah atas dasar izin yang diberikan oleh Bupati;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. sosial / budaya;
 - c. pemanfaatan lain yang diatur oleh Bupati.
- (3) Permohonan izin untuk membawa benda cagar budaya ke luar Daerah untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disampaikan dengan data benda cagar budaya, kerangka acuan, dan sistem pengamanannya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

Pasal 28

Setiap orang yang memiliki benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b yang akan membawa dan memindahkan benda cagar budaya keluar Daerah wajib memperoleh izin Bupati dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Setiap orang hanya dapat memindahkan benda cagar budaya tertentu dengan tidak menghilangkan atau mengurangi nilai sejarah dan fungsi pemanfaatannya dari Daerah satu ke daerah yang lainnya atas dasar izin diberikan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Setiap instansi yang terkait atas pengamanan benda cagar budaya apabila mengetahui ada yang membawa atau memindahkan sebagian atau seluruh benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya tanpa dilengkapi izin dapat menahan benda tersebut;
- (2) Instansi yang melakukan penahanan benda cagar budaya atau benda yang diduga benda cagar budaya segera memberitahukan kepada Kantor Pariwisata Seni dan Budaya atau langsung kepada Bupati untuk melakukan pemeriksaan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penahanan dan pengembalian benda cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

Pasal 31

- (1) Setiap orang tanpa izin Bupati dilarang:
 - a. mengambil atau memindahkan sebagian benda cagar budaya ataupun seluruhnya;
 - b. mengubah bentuk dan / atau warna benda cagar budaya;
 - c. memisahkan sebagian benda cagar budaya dari kesatuannya.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c tidak berlaku apabila kekuatan tersebut dilakukan untuk penyelamatan dalam keadaan darurat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati.

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang memperdagangkan, memperjualbelikan atau memperniagakan benda cagar budaya tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebagai usaha dagang, wajib memiliki izin usaha perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati;
- (3) Setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib melaporkan secara berkala benda cagar budaya tertentu yang diperjualbelikan kepada Kantor yang bertanggungjawab atas pendaftaran benda cagar budaya setempat.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya dapat dilakukan atas dasar izin yang diberikan oleh Bupati;

- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan / atau kebudayaan;
- (3) Pemanfaatan benda cagar budaya untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian benda cagar budaya;
- (4) Untuk memperoleh izin pemanfaatan, yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan kepada Bupati disertai dengan kerangka acuan pemanfaatan benda cagar budaya;
- (5) Berdasarkan hasil penelitian dan penilaian kerangka acuan, Bupati dapat memberikan izin pemanfaatan benda cagar budaya;
- (6) Apabila dalam pelaksanaan pemanfaatan benda cagar budaya ternyata:
 - a. tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. bertentangan dengan upaya perlindungan benda cagar budaya;
 - c. mencari keuntungan pribadi dan / atau golongan;
 - d. karena keadaannya, benda cagar budaya tidak mungkin dimanfaatkan lagi, Bupati dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan benda cagar budaya.
- (7) Penghentian pemanfaatan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat mengakibatkan tercabutnya izin;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan pemanfaatan benda cagar budaya diatur oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Terhadap situs dan benda cagar budaya yang masih dimanfaatkan untuk kepentingan agama, masyarakat dapat tetap melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan sesuai dengan fungsinya;
- (2) Pemanfaatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian situs dan benda cagar budaya.

Pasal 35

Situs dan Benda cagar budaya yang pada saat ditemukan ternyata sudah tidak dimanfaatkan lagi seperti fungsi semula dilarang untuk dimanfaatkan.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan benda cagar budaya dengan cara penggandaan hanya dapat dilakukan atas izin Bupati;
- (2) Permohonan izin diajukan kepada Bupati dengan disertai persetujuan tertulis dari pemilik benda cagar budaya;
- (3) Pemegang izin penggandaan benda cagar budaya wajib memberi tanda khusus pada setiap hasil penggandaannya;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan dan tata cara penggandaan diatur oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka penyimpanan, perawatan, pengamanan dan pemanfaatan situs dan benda cagar budaya bergerak atau benda cagar budaya tertentu baik yang memiliki oleh Daerah maupun perorangan dapat disimpan dan dirawat di Museum;
- (2) Pengaturan mengenai permuseuman yang meliputi penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan koleksi museum yang berupa benda cagar budaya diatur tersendiri.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pembinaan terhadap pengelolaan situs dan benda cagar budaya;
- (2) Pembinaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan terhadap pemilik atau yang menguasai benda cagar budaya berkenaan dengan tata cara perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan;

- b. pembinaan peran serta masyarakat dalam upaya pelestarian.
- (3) Pembinaan dapat dilakukan melalui:
- a. bimbingan dan penyuluhan;
 - b. pemberian bantuan tenaga ahli atau bentuk lainnya;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengelolaan situs benda cagar budaya diatur oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Peran serta masyarakat dalam pelestarian atau pengelolaan situs dan benda cagar budaya dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, yayasan, perhimpunan, atau badan lain yang sejenis;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, seminar, pengumpulan dana, dan kegiatan lain dalam upaya perlindungan dan pemeliharaan situs dan benda cagar budaya.

Pasal 40

- (1) Bupati bertanggungjawab atas pengawasan pelestarian situs dan benda cagar budaya dan dilakukan bersama secara terpadu antara Kantor Pemerintah terkait atau dengan masyarakat;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Bupati atau pemimpin terkait baik secara sendiri maupun bersama sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

- (1) Setiap rencana kegiatan pembangunan yang dapat mengakibatkan tercemarnya, pindah, rusak, berubah, musnah atau hilangnya nilai sejarah situs dan benda cagar budaya wajib dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati;

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis dan dilengkapi dengan hasil studi analisis mengenai dampak lingkungannya;
- (3) Berdasarkan hasil studi arkeologis terhadap rencana kegiatan pembangunan tersebut Bupati setelah berkonsultasi dengan Instansi terkait, dapat menyatakan:
 - a. tetap mempertahankan keberadaan benda cagar budaya dan situs;
 - b. menyarankan perubahan rencana pembangunan;
 - c. memindahkan benda cagar budaya dari situs;
 - d. menyetujui dilanjutkannya rencana kegiatan tersebut dan;
 - e. menghapus benda cagar budaya dan situs dari daftar.
- (4) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 42

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah sifatnya pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 43

Selain oleh pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Desa ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana yang dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini berwenang:
- a. menerima laporan dan pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan-tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melaksanakan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melaksanakan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. penyitaan benda;
 - e. pemeriksaan saksi;

- f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum dan koordinasikan dengan penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua ketentuan yang mengatur penguasaan, pengalihan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pembinaan, dan pengawasan benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya atau situs, dan ketentuan pencarian benda berharga masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
Pada tanggal 8 Oktober 2001

BUPATI MAROS,

ttd.

H. A NADJAMUDDIN AMINULLAH

Diundangkan di Maros
pada tanggal 8 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. SYAHRIWIJAYA
Pembina Utama Muda
NIP. 010 054 545